

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO**

**NOMOR: 5/PM.00.02/K.JI-15/07/2025**

**TENTANG**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**  
**BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

- 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi

- sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal: 7 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten  
Mojokerto



Dody Faizal, S.H.

Lampiran Surat Keputusan  
Nomor : 5/PM.00.02/K.JI-15/07/2025  
Tanggal : 7 Juli 2025

TIM FASILITASI  
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO

| No  | Nama                                | Jabatan                                             | Kedudukan dan Tugas dalam Tim |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| I   | Pengarah dan Penanggung jawab       |                                                     |                               |
| 1.  | Dody Faizal, S.H.                   | Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto                   | Koordinator                   |
| 2.  | Deni Mustopa, M.Pd.                 | Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto                 | Pengarah dan Penanggung jawab |
| 3.  | Savitri Rindyana, S.Pd.             | Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto                 | Pengarah                      |
| 4.  | Syifaudin, S.AP.                    | Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto                 | Pengarah                      |
| 5.  | Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I        | Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto                 | Pengarah                      |
| II  | Ketua dan Wakil Ketua               |                                                     |                               |
| 6.  | Agastya Yoga Rinaldhy, S.STP., M.M. | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mojokerto | Ketua                         |
| 7.  | Rizky Amalia Roifany, S.H.          | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum             | Wakil Ketua                   |
| III | Sekretaris                          |                                                     |                               |
| 8.  | Dewanda Setiawan Putri, S.Sos.      | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum             | Sekretaris                    |
| 9.  | Varyzto Arya Perdana, S.IP.         | Pranata Hubungan Masyarakat                         | Wakil Sekretaris              |
| IV. | Anggota                             |                                                     |                               |
| 10. | Khusnul Danny Rahayu, S.ST.         | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum             | Anggota                       |
| 11. | Ahmad Basori, S.H.                  | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum             | Anggota                       |
| 12. | Septian Yogi Maschuri, S.M.         | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum             | Anggota                       |
| 13. | Siti Masfufah, S.M.                 | Perencanaan                                         | Anggota                       |
| 14. | Kiki Pristanti, S.E.                | Analisis Kebijakan                                  | Anggota                       |
| 15. | M. Yusa' Sa'dillah S.E.             | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum             | Anggota                       |
| 16. | Muhammad Afan Ferdiansyah, S.Pd.    | Arsiparis                                           | Anggota                       |
| 17. | Fendi Teguh Cahyono, M.Pd.I         | Perencana                                           | Anggota                       |
| 18. | Azza Fiika Zahra Haqiqi, S.M.       | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN                  | Anggota                       |
| 19. | Dita Ayu Alisya, S.H.               | Analisis Hukum                                      | Anggota                       |
| 20. | Risman Ristayuda                    | Pengadministrasi Perkantoran                        | Anggota                       |

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal: 7 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten  
Mojokerto



Dody Faizal, S.H.